



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG
DEWAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Senat Akademik dapat membentuk Dewan Profesor untuk memberikan masukan kepada organ Unpad;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 5. Peraturan Rektor No. 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;

6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DEWAN PROFESOR

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Statuta Unpad, adalah Statuta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015.
3. Senat Akademik, yang selanjutnya disebut SA, adalah badan normatif tertinggi dalam bidang akademik di Universitas Padjadjaran,
4. Organ Universitas adalah semua badan di dalam organisasi Unpad yang terdiri atas Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut MWA, Rektor, dan SA.
5. Dewan Profesor yang selanjutnya disebut DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Profesor Aktif adalah profesor yang masih menjadi dosen Unpad dan berusia maksimal 70 tahun.
7. Profesor Emeritus adalah profesor yang berusia lebih dari 70 tahun dan diangkat sebagai Profesor Emeritus.
8. Profesor Purnabakti adalah professor yang berusia lebih dari 70 tahun yang bukan Profesor Emeritus.

BAB II Pembentukan Dewan Profesor

Pasal 2

- (1) SA membentuk DP untuk memberi masukan kepada organ Unpad
- (2) Dalam menjalankan tugasnya DP bersifat mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan SA.

BAB III
Tugas Dewan Profesor

Pasal 3

DP memiliki tugas :

- a. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ Unpad terkait pembangunan bangsa;
- b. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ Unpad dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. mengembangkan, menanamkan dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) DP melaksanakan rapat pleno paling sedikit 2 kali dalam setahun
- (2) Dalam menjalankan tugas DP dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
Susunan Keanggotaan dan Organisasi

Pasal 5

- (1) Anggota DP terdiri atas seluruh profesor aktif, profesor emeritus, dan profesor purnabakti Unpad.
- (2) Keanggotaan DP berdasarkan surat keputusan ketua SA.

Pasal 6

Susunan DP terdiri atas :

- a. seorang ketua, merangkap anggota;
- b. seorang sekretaris, merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 7

Ketua dan sekretaris DP harus memenuhi syarat :

- a. profesor aktif yang merupakan anggota SA;
- b. pada saat pemilihan berusia maksimal 65 tahun; dan

Pasal 8

- (1) Ketua dan sekretaris dipilih oleh anggota SA berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, ketua dan sekretaris dipilih oleh anggota SA dengan suara terbanyak.
- (3) Ketua dan sekretaris ditetapkan oleh Ketua SA.

Pasal 9

Ketua dan sekretaris diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;

- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lainnya di lingkungan Unpad maupun di luar Unpad;
- e. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. melanggar kode etik Unpad; atau
- g. mengundurkan diri.

Pasal 10

Ketua dan sekretaris memiliki tugas:

- a. memimpin rapat pleno DP;
- b. mengangkat ketua kelompok kerja;
- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran DP;
- d. menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran DP kepada SA;
- e. mengkoordinir kegiatan kelompok kerja; dan
- f. membuat laporan kegiatan DP kepada SA setiap tahun.

BAB V Penutup

Pasal 11

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada Tanggal 29 Oktober 2015
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran




JOEKAN S. ABDOELLAH